



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN
Jalan KH Ahmad Dahlan 73
Telp. 0322-321021 – 321176, Fax. 0322-318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.9/118/413.101/SPS/2018

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
Satuan PAUD Sejenis (SPS)

MEKAR SARI

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin PAUD
Nomor : 420/369/35.24.26.2028/2018
Tanggal : 2 Januari 2018
- a. Bahwa Yayasan/Lembaga **PKK** dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- Mengingat : 1. a. Undang undang Dasar 1945;
Undang undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
Undang undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
Undang undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8,
b. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional (Pembinaan PAUD baik formal, nonformal maupun informal, berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan informal (Ditjen PAUDNI), yang secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.
b. Nomor 129a/U/20004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, pasal 2;
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **PKK**
Alamat : Desa Karangturi, Kecamatan Glagah
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Nama SPS : **SPS TAMAN POSYANDU MEKAR SARI**
Alamat : Desa Karangturi, Kecamatan Glagah
Didirikan Pada tanggal : **16 Juli 2016**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 10 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. ADI SUWITO, M.Pd

Penyidik

NIP. 19610326 198512 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan **Glagah**
3. Ketua Organisasi/ Yayasan **PKK**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **PKK**